

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. Perangkat Daerah
- : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Jabatan
- : Sekretaris
3. Tugas
- : Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

Fungsi

- a. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Dinas.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD
- f. Mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Dinas
- i. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat di Lingkungan Dinas
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025

| SASARAN PROGRAM                                                         | INDIKATOR KINERJA                                  | PENJELASAN (FORMULASI PENGHITUNGAN)                                    | SUMBER DATA                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran                         | Cakupan layanan administrasi perkantoran           | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran                         | - Dokumen SPM<br>- RKADPA                                          |
| Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                              | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | - Kartu Inventaris Barang (KIB)<br>- Kontrak Pengadaan<br>- RKADPA |
| Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur                             | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | - ANJAB<br>- ABK<br>- PK<br>- SKP<br>- RKADPA                      |
| Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan                  | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - RENSTRA<br>- RENJA<br>- LKIP<br>- LPPD<br>- RKADPA               |

Kepala Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



H.Slamet Hadiraharjo,S.Hut.,MM  
NIP. 19700407 199803 1 013

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025

1. Perangkat Daerah

: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Jabatan

: Kepala Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
3. Tugas

: Menyusun rencana kegiatan urusan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas, Menyusun rencana kegiatan urusan Umum dan ketatalaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
4. Fungsi

:

a. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian.

b. Merencanakan pelaksanaan SIMPEG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja

c. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kepegawaian

d. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kepegawaian

e. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kepegawaian.

f. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

g. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang dan jasa meliputi Menyusun kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang milik daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD

h. Merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat,WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi

i. Merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum dan Ketatalaksanaan

k. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD Dinas melaporkan ke kepala Dinas melalui sekretaris Dinas

l. Merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), LKPJ dan LKPD

m. Menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM).

n. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan

o. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Program dan Keuangan

p. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan penyusunan Program dan Keuangan

q. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

| SASARAN KEGIATAN                                    | INDIKATOR KINERJA          | PENJELASAN (FORMULASI PENGHITUNGAN)     | SUMBER DATA                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tersusunnya profil DLHK                             | Jumlah dokumen profil DLHK | Penyusunan Profil DLHK                  | - Informasi data Bidang<br>- Informasi data sekretariat<br>- RKA/DPA |
| Tersedianya rekapitulasi data kehadiran PNS dan THL | Jumlah data kehadiran      | Rekapitulasi data kehadiran PNS dan THL | - Data PNS dan THL<br>- RKA/DPA                                      |
| Tersusunnya dokumen kepegawaian                     | Jumlah dokumen             | Penyusunan Dokumen Kepegawaian          | - Dokumen kepegawaian<br>- RKA/DPA                                   |
| Tersedianya data PNS dan THL yang up to date        | Jumlah dokumen             | Pemutakhiran Data PNS dan THL           | - Data PNS dan THL<br>- RKA/DPA                                      |
| Meningkatnya kapasitas aparatur PPLH                | Jumlah orang               | Peningkatan Kapasitas Aparatur PPLH     | - Jumlah aparatur PPLH<br>- RKA/DPA                                  |

| SASARAN KEGIATAN                                            | INDIKATOR KINERJA                                      | PENJELASAN<br>(FORMULASI<br>PENGHITUNGAN)                        | SUMBER DATA                                                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik    | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | - Rekening belanja internet, air dan listrik<br>- RKA/DPA             |
| Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor          | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor          | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | - Peralatan dan perlengkapan kantor<br>- RKA/DPA                      |
| Terlaksananya jasa administrasi keuangan                    | Jumlah jasa administrasi keuangan                      | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | - Rekapitulasi jasa administrasi keuangan<br>- RKA/DPA                |
| Tersedianya alat tulis kantor                               | Jumlah alat tulis kantor                               | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | - Alat tulis kantor<br>- RKA/DPA                                      |
| Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor | - Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor<br>- RKA/DPA |
| Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>- RKA/DPA   |
| Tersedianya bahan logistik kantor                           | Jumlah bahan logistik kantor                           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | - Jumlah bahan logistik kantor<br>- RKA/DPA                           |
| Tersedianya makanan dan minuman                             | Jumlah makanan dan minuman                             | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | - Jumlah makanan dan minuman<br>- RKA/DPA                             |
| Terlaksananya jasa administrasi teknis perkantoran          | Jumlah jasa administrasi teknis perkantoran            | Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran                  | - Rekapitulasi jasa administrasi teknis perkantoran<br>- RKA/DPA      |
| Tersedianya barang cetakan dan                              | Jumlah barang cetakan dan                              | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | - Barang cetakan dan penggandaan                                      |

|                                                                               |                                                    |                                                                        |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tercapainya koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi program dan kegiatan DLHK | Jumlah koordinasi dan konsultasi                   | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah      | - Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah<br>- Laporan kegiatan<br>- RKA/DPA |
| Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor                                      | Jumlah pemeliharaan gedung kantor                  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                               | - Jumlah pemeliharaan gedung kantor<br>- RKA/DPA                                                        |
| Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor                            | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara     | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                     | - Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor<br>- RKA/DPA                                              |
| Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional          | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | - Jumlah kendaraan dinas<br>- RKA/DPA                                                                   |
| Tersedianya fasilitasi bekias perangkat daerah                                | Jumlah fasilitasi                                  | Fasilitasi Bekias Perangkat Daerah                                     | - Jumlah fasilitasi bekias<br>- RKA/DPA                                                                 |
| Meningkatnya penataan arsip kegiatan DLHK                                     | Jumlah arsip                                       | Penataan Arsip Perangkat Daerah                                        | - Jumlah arsip yang ditata<br>- RKA/DPA                                                                 |
| Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                 | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor<br>- RKA/DPA                                                 |
| Terlaksananya partisipasi event budaya dan lingkungan hidup                   | Jumlah peserta                                     | Partisipasi Event Budaya dan Lingkungan Hidup                          | - Jumlah event yang diikuti<br>- RKA/DPA                                                                |

| SASARAN KEGIATAN                                            | INDIKATOR KINERJA                                                      | PENJELASAN (FORMULASI PENGHITUNGAN)                          | SUMBER DATA                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tersedianya laporan keuangan semesteran                     | Jumlah dokumen laporan semesteran prognosis dan laporan keuangan akhir | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan semesteran prognosis</li> <li>- Laporan keuangan akhir</li> <li>- RKA/DPA</li> </ul>        |
| Tersedianya laporan perencanaan, pengendalian dan evaluasi  | Jumlah dokumen                                                         | Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan perencanaan</li> <li>- RKA/DPA</li> </ul>                                                   |
| Tersedianya dokumen perencanaan dan penyediaan data         | Jumlah dokumen                                                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penyediaan Data           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen perencanaan</li> <li>- RKA/DPA</li> </ul>                                                   |
| Tersedianya laporan keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja | Jumlah dokumen                                                         | Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen laporan keuangan</li> <li>- Dokumen laporan realisasi kinerja</li> <li>- RKA/DPA</li> </ul> |
| Terlaksananya rekonsiliasi pengelolaan keuangan daerah      | Jumlah berkas                                                          | Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas pengelolaan keuangan</li> <li>- RKA/DPA</li> </ul>                                           |

Kepala Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**H.Slamet Hadiraharjo, S.Hut., MM**  
**NIP. 19700407 199803 1 013**

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025**

1. Perangkat Daerah

: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Jabatan

: Kepala Bidang Tata Lingkungan
3. Tugas

: Mengkoordinasikan Penyusunan rencana kegiatan Tata Lingkungan  
Meliputi Penataan Lingkungan, Dampak Lingkungan dan Pemeliharaan  
Lingkungan Hidup dan Pemeliharaan TAHURA sebagai pedoman  
pelaksanaan tugas
4. Fungsi

:

a) Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan.

b) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion

c) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran NSDA, LH, dokumen RPPLH, Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi

d) Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran serta pembinaan penyelenggaraan KLHS dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS.

e) Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKLUPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH).

f) Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam, proses izin lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, GRK dan penyusunan profil emisi GRK

g) Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran Pemantauan, Pengembangan, pemanfaatan, Perencanaan, pengelolaan dan pengawasan serta pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati

h) Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Tata Lingkungan

i) Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Tata Lingkungan

j) Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Tata Lingkungan

k) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

| SASARAN PROGRAM                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA                             | PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)                                                                           | SUMBER DATA                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL                                                                        | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL | Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup                                                       | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |
| Tersedianya informasi status mutu air                                                                                     | Pemenuhan status mutu air                     | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup                               | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |
| Meningkatnya pemeliharaan, pengelolaan dan pengendalian hasil hutan non kayu, Taman Hutan Raya dan Pelestarian Lingkungan | Indeks tutupan lahan                          | Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengendalian Hasil Hutan Non Kayu, Taman Hutan Raya dan Pelestarian Lingkungan | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |

Kepala Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



H.Slamet Hadiraharjo,S.Hut.,MM

NIP. 19700407 199803 1 013

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025**

1. Perangkat Daerah

: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Jabatan

: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
3. Tugas

: Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 meliputi Penanganan sampah dan Pengelolaan Limbah B3 sebagai pedoman pelaksanaan tugas
4. Fungsi

a. Mengkoordinasikan penetapan target pengurangan sampah, prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah produsen/industri.

b. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi, pendaur ulangan sampah, pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri, pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, kemasan yang mampu diurai oleh proses alam

c. Mengkoordinasikan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah dan sarpras penanganan sampah produsen/industry

d. Mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah Produsen/industry

e. Mengkoordinasikan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah produsen/industry

f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping

g. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah dan informasi pengelolaan sampah produsen/industri, tingkat kabupaten/kota

h. Mengkoordinasikan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah dan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah produsen/indust

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah produsen/industri.

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan perizinan dan pembinaan pengolahan sampah produsen/industry

k. Pemantauan, pengawasan pengangkutan, pengumpulan, penyimpanan sementara, pemrosesan akhir sampah produsen/industri, penimbunan Limbah B3 dan penguburan Limbah B3 medis dilakukan dalam satu daerah Kab./Kota

l. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pengelolaan Sampah produsen/industri dan Limbah B3

m. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pengelolaan Sampah produsen/industri dan Limbah B3

n. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pengelolaan Sampah produsen/industri dan Limbah B3.

o. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan

| SASARAN PROGRAM                                    | INDIKATOR KINERJA                             | PENJELASAN<br>(FORMULASI PERHITUNGAN)                                          | SUMBER DATA                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.     | Jumlah bank sampah yang terbentuk             | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan                                   | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |
| Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL | Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup                         | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |
| Tersedianya informasi status mutu air              | Pemenuhan status mutu air                     | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |

| SASARAN KEGIATAN                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                             | PENJELASAN<br>(FORMULASI PERHITUNGAN)                                                | SUMBER DATA                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan sampah | Jumlah bank sampah, instalasi pengolahan sampah, rumah dan peralatan pengkomposan yang dibina | Pembinaan Bank Sampah, Instalasi Pengolahan Sampah, Rumah dan Peralatan Pengkomposan | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |
| Tersedianya bangunan bank sampah dan sarana pendukungnya      | Jumlah kelompok/orang yang memahami pengelolaan bank sampah                                   | Pengadaan Bangunan Bank Sampah dan Sarana Pendukungnya                               | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |
| Tersedianya alat angkut sampah Dump Truck                     | Jumlah alat angkut sampah Dump Truck                                                          | Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck                                              | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |
| Tersedianya sarana pendukung bank sampah                      | Jumlah sarana pendukung yang tersedia                                                         | Pengadaan Sarana Pendukung Bank Sampah                                               | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |
| Terlaksananya pembinaan pengurangan sampah                    | Jumlah bank sampah yang dibina di setiap kecamatan                                            | Pembinaan Pengurangan Sampah                                                         | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |

| SASARAN KEGIATAN                           | INDIKATOR KINERJA                     | PENJELASAN<br>(FORMULASI PERHITUNGAN) | SUMBER DATA                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Terlaksananya pembinaan pengelolaan sampah | Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat | Pembinaan Pengelolaan Sampah          | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |
| Terlaksananya pembinaan penanganan sampah  | Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat | Pembinaan Penanganan Sampah           | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |

Kepala Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**H.Slamet Hadiraharjo,S.Hut.,MM**  
NIP. 19700407 199803 1 013

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025**

1. Perangkat Daerah

: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Jabatan

: Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
3. Tugas

: Menyusun rencana kegiatan urusan Pencemaran Lingkungan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas, Mengkoordinasikan penyusunan rencana Kegiatan urusan Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup
4. Fungsi

a. Mengkoordinasikan, memfasilitasi pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas pesisir dan laut, sumber pencemar institusi dan non institusi serta kerusakan lingkungan.

b. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

c. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.

d. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan, izin perlindungan, pengelolaan lingkungan, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

e. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan pemantauan, penentuan kriteria baku mutu lingkungan, baku mutu sumber pencemar dan penanggulangan kerusakan lingkungan.

f. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

g. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

h. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

| SASARAN PROGRAM                                    | INDIKATOR KINERJA                             | PENJELASAN<br>(FORMULASI PERHITUNGAN)                                          | SUMBER DATA                                                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL | Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup                         | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan<br>- Rekomendasi perizinan |
| Tersedianya informasi status mutu air              | Pemenuhan status mutu air                     | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan                            |

| SASARAN KEGIATAN                                | INDIKATOR KINERJA                | PENJELASAN<br>(FORMULASI PERHITUNGAN) | SUMBER DATA                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Terlaksananya pemantauan kualitas udara         | Jumlah parameter yang ditetapkan | Pemantauan Kualitas Udara             | - Hasil peninjauan di lapangan<br>- Laporan hasil kegiatan |
| Terlaksananya pemantauan kualitas air permukaan | Jumlah parameter yang ditetapkan | Pemantauan Kualitas Air Permukaan     | - Hasil peninjauan di lapangan<br>- Laporan hasil kegiatan |

| SASARAN KEGIATAN                      | INDIKATOR KINERJA                                                               | PENJELASAN<br>(FORMULASI PERHITUNGAN)                        | SUMBER DATA                                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tersedianya data perizinan air limbah | Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan perizinan pembuangan air limbah | Identifikasi dan Verifikasi Persyaratan Perijinan Air Limbah | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan<br>- Rekomendasi perizinan |

| SASARAN KEGIATAN                                       | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)                                | SUMBER DATA                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tersedianya dokumen kerusakan lahan/tanah              | Jumlah dokumen    | Pengendalian Lahan/Tanah untuk Kerusakan Produksi Biomassa        | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |
| Tersedianya dokumen kerusakan ekosistem perairan darat | Jumlah dokumen    | Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Ekosistem Perairan Darat | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |

Kepala Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**H. Slamet Hadiraharjo, S.Hut., MM**  
NIP. 19700407 199803 1 013

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025**

1. Perangkat Daerah

: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Jabatan

: Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
3. Tugas

: Menyusun rencana kegiatan urusan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas, Pengaduan Dan Penyelesaian sengketa penegakan hukum lingkungan Hidup
4. Fungsi

a. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran serta penerimaan pengaduan atas usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan dan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan penelaahan, penyusunan rekomendasi dan verifikasi atas pengaduan serta penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

c. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

d. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

e. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

g. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran penyusunan data dan informasi penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

h. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

i. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyusun konsep sasaran pelaksanaan pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup serta peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup.

j. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup urusan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

k. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

| SASARAN KEGIATAN                  | INDIKATOR KINERJA                                                  | PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)                        | SUMBER DATA                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Terselesainya sengketa lingkungan | Jumlah ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan | Penanganan pengaduan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |

| SASARAN KEGIATAN                                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                  | PENJELASAN<br>(FORMULASI PERHITUNGAN)                                          | SUMBER DATA                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Terlaksananya pengawasan terhadap usaha/kegiatan dan Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) | Jumlah ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan | Pengawasan Terhadap Usaha/Kegiatan dan Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |

| SASARAN KEGIATAN                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                          | PENJELASAN<br>(FORMULASI PERHITUNGAN)             | SUMBER DATA                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Meningkatnya kinerja perusahaan (PROPER)         | Jumlah peningkatan kader/keompok masyarakat yang melaksanakan pelestarian lingkungan hidup | Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |
| Terlaksananya Program Nasional Adipura           | Jumlah peningkatan kader/keompok masyarakat yang melaksanakan pelestarian lingkungan hidup | Fasilitasi Program Nasional Adipura               | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |
| Terlaksananya Program Nasional Sekolah Adiwiyata | Jumlah peningkatan kader/keompok masyarakat yang melaksanakan pelestarian lingkungan hidup | Fasilitasi Program Nasional Sekolah Adiwiyata     | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |
| Terlaksananya pemberian penghargaan Kalpataru    | Jumlah peningkatan kader/keompok masyarakat yang melaksanakan pelestarian lingkungan hidup | Penghargaan Kalpataru                             | - RKA/DPA<br>- Laporan hasil kegiatan |

Kepala Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**H.Slamet Hadiraharjo,S.Hut.,MM**  
NIP. 19700407 199803 1 013

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025**

1. Perangkat Daerah

: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Jabatan

: Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup PPLH
3. Tugas

: Menyusun rencana kegiatan kelompok kerja Jabatan

| NO | FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pengawasan, sebagai ketua :                                                                                                                                                                 |
| 2  | Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap kunjungan lapangan                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Menyiapkan formulir Berita Acara ( BA )                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | Menyusun telaahan: Peraturan Perundang-undangan terkait riwayat kinerja pengelolaan lingkungan hidup usaha dan / atau kegiatan                                                                                                                               |
| 5  | Mempersiapkan peralatan dan bahan melalui persiapan peralatan                                                                                                                                                                                                |
| 6  | Menyiapkan checklist data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan                                                                                                                                                                                   |
| 7  | Melakukan pengawasan lingkungan hidup melalui pertemuan pendahuluan, sebagai                                                                                                                                                                                 |
| 8  | Melakukan overlay informasi hot spot dan pada lokasi pengawasan lainnya                                                                                                                                                                                      |
| 9  | Melakukan pengawasan lingkungan hidup melalui pertemuan pendahuluan, sebagai anggota                                                                                                                                                                         |
| 10 | Memeriksa dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan lingkungan ( AMDAL, UKL, UPL, Perizinan dan dokumen lingkungan lainnya )                                                                                                             |
| 11 | Melakukan Pemeriksaan terhadap sumber - sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan kegiatan manufaktur                                                                                                                  |
| 12 | Melakukan Pemeriksaan terhadap sumber - sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan kegiatan prasarana dan jasa                                                                                                          |
| 13 | Melakukan Pemeriksaan terhadap sumber - sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan kegiatan agro industri                                                                                                               |
| 14 | Melakukan Pemeriksaan terhadap sumber - sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan pertambangan dan migas menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada skala kompleksitas sedang |
| 15 | Melakukan Pemeriksaan terhadap sumber - sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan transportasi                                                                                               |
| 16 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pemeriksaan gudang / tempat penyimpanan B3, kompleksitas sedang                                                                                                                    |
| 17 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pemeriksaan sarana transportasi B3                                                                                                                                                 |
| 18 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses produksi B3 melalui inventory bahan yang digunakan                                                                                                               |
| 19 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses produksi B3 melalui inventory bahan yang diproduksi                                                                                                              |
| 20 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan penggunaan B3                                                                                                                                                           |
| 21 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan peredaran B3 pada skala kompleksitas sedang                                                                                                                             |
| 22 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan sumber-sumber B3 pada skala kompleksitas sedang                                                                                                                  |
| 23 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan limbah B3, kompleksitas sedang                                                                                                               |
| 24 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan pemanfaatan limbah B3, pada skala kompleksitas sedang                                                                                                            |
| 25 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan pengelolaan limbah B3, pada skala kompleksitas sedang                                                                                                            |
| 26 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan kegiatan ekspor inpor limbah B3                                                                                                                                  |
| 27 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan tank cleaning                                                                                                                                                   |
| 28 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 di laut melalui pemeriksaan clean up (pembersihan tumpahan di wilayah pesisir)                                                                |
| 29 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan penimbunan limbah B3 land fill kelas 2                                                                                                                          |
| 30 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pengeluaran air limbah pada skala kompleksitas tinggi                                                                                       |
| 31 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengelolaan air limbah pada skala kompleksitas sedang                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengelolaan sludge IPAL pada skala kompleksitas tinggi                                                                                                                                                                |
| 33 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada skala kompleksitas sedang                                                                                                                                                                 |
| 34 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan neraca penggunaan air                                                                                                                                                                                                        |
| 35 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara pada skala kompleksitas sedang                                                                                                                                                              |
| 36 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara (scubber,precipitator,bag house) pada skala kompleksitas sedang                                                                                                                       |
| 37 | Melakukan pengawasan penataan pemeriksaan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan continuous emission monitoring system ( CEMS ) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat penataan pada ketentuan secara manual untuk melihat penataan pada ketentuan baku mutu |
| 38 | Melakukan pengawasan penataan pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan melakukan pemeriksaan penataan baku mutu emisi kebisingan sumber bergerak                                                                                                                                                                          |
| 39 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan Pengelolaan limbah padat non B3 dan / atau sampah dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan / atau sampah pada skala kompleksitas tinggi                                                                                                                |
| 40 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan Pengelolaan limbah padat non B3 dan / atau sampah dengan melakukan pemeriksaan TPA dan TPST melalui pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi (leacheate)                                                                                                                             |
| 41 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan Pengelolaan limbah padat non B3 dan / atau sampah dengan melakukan pemeriksaan Extended Produsen Responsibility (EPR)                                                                                                                                                                 |
| 42 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan lubang tambang (kelerengan,kedalaman, ratio,bukaan,jarak)                                                                                                                                                    |
| 43 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan dengan melakukan pemeriksaan kegiatan pembukaan dalam rangka penyiapan lahan                                                                                                                                                                             |
| 44 | Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan dengan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan lahan (menara pengawas,sediment rap,sumber air,peringatan dini,peralatan pemadam)                                                                                               |
| 45 | Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan informasi pemasukan/penegluaran produk rekayasa genetika (PRG)                                                                                                                                                  |
| 46 | Melakukan pengawasan penataan bidang ekosistem perairan darat dengan melakukan pengawasan ekosistem perairan danau/waduk                                                                                                                                                                                                        |
| 47 | Melakukan pengawasan penataan bidang ekosistem perairan darat dengan melakukan pengawasan ekosistem sungai                                                                                                                                                                                                                      |
| 48 | Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan pada skala kompleksitas sedang                                                                                                                                          |
| 49 | Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem padang lamun yang mengalami kerusakan                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem magrove yang mengalami kerusakan         |
| 51 | Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem pantai yang mengalami kerusakan          |
| 52 | Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem terumbu karang yang mengalami pencemaran |
| 53 | Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem padang lamun yang mengalami pencemaran   |
| 54 | Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem magrove yang mengalami pencemaran        |
| 55 | Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem pantai yang mengalami pencemaran         |
| 56 | Melakukan pengawasan penataan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pengelolaan B3                                               |
| 57 | Melakukan pengambilan sampel emisi udara melalui composite sample                                                                                        |
| 58 | Melakukan pengambilan sampel emisi udara melalui grab sample                                                                                             |
| 59 | Melakukan pengukuran parameter di lapangan ( In-Situ ), pada skala kompleksitas tinggi                                                                   |
| 60 | Membuat rekaman audio visual                                                                                                                             |
| 61 | Melakukan pertemuan penutup melalui pembuatan berita acara pengambilan dan hasil pengukuran In-situ                                                      |
| 62 | Melakukan penyusunan laporan pengawasan pada skala kompleksitas sedang                                                                                   |
| 63 | Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah                                                                          |
| 64 | Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (antara lain penyidik)                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada skala kompleksitas sedang |
| 66 | Melakukan pengolahan data                                                                                                                                                            |
| 67 | Melakukan pembahasan laporan rutin perusahaan sebagai peserta                                                                                                                        |

Kepala Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**H.Slamet Hadiraharjo,S.Hut.,MM**  
NIP. 19700407 199803 1 013

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

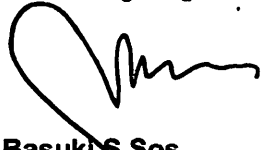
1. JABATAN : **PENGAWAS LINGKUNGAN**
2. TUGAS : Menerima, mempelajari dan mengawasi kegiatan usaha sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut
3. FUNGSI :
  - a. Menerima dan menginventarisasi data sesuai prosedur untuk di proses lebih lanjut
  - b. Mengklasifikasi data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan
  - c. Mempelajari data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - d. Mengidentifikasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - e. Mengawasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - f. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan Pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan
  - g. Menyusun laporan pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha
  - h. Menyusun laporan ketaatan perusahaan , kegiatan dan/ atau usaha terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup
  - i. Menyusun laporan pelanggaran perda / hukum lingkungan hidup yang ditemukan
  - j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok fungsi; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokoknya.

| SASARAN AKTIFITAS                                                        | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                        | FORMULASI PERHITUNGAN/<br>PENJELASAN                                                        |         | SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                        | 2                                                                                              | 3                                                                                           |         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Terlaksananya pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha              | Jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                                 | Realisasi jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                    | x 100 % | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat pengawasan , yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)</li> <li>- Dokumen Lingkungan</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|                                                                          |                                                                                                | Target kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen perizinan</li> <li>- Laporan</li> <li>- Hasil Uji</li> <li>- Dan pendukung lainnya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100%  | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat penilaian kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)</li> <li>- Dokumen Lingkungan</li> <li>- Dokumen perizinan</li> <li>- Laporan</li> <li>- Hasil Uji Dan pendukung lainnya</li> </ul> |
|                                                                          |                                                                                                | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100 % | Hasil pengawasan pada Kegiatan dan atau usaha |
|                                                                          |                                                                                                | Jumlah kegiatan dan /atau usaha yang diawasi                                                |         |                                               |
| Tersedianya Laporan hasil Pengawasan                                     | Jumlah Laporan hasil pengawasan                                                                | Realisasi Laporan hasil pengawasan                                                          | X 100 % | Laporan Hasil Pengawasan                      |
|                                                                          |                                                                                                | Target Laporan hasil pengawasan                                                             |         |                                               |

Tenggarong, 3 Pebruari 2025

Pengawas Lingkungan Hidup  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Basuki S. Sos  
NIP. 19780608 201001 1 016

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : **PENGAWAS LINGKUNGAN**
2. TUGAS : Menerima, mempelajari dan mengawasi kegiatan usaha sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut
3. FUNGSI :
  - a. Menerima dan menginventarisasi data sesuai prosedur untuk di proses lebih lanjut
  - b. Mengklasifikasi data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan
  - c. Mempelajari data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - d. Mengidentifikasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - e. Mengawasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - f. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan Pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan
  - g. Menyusun laporan pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha
  - h. Menyusun laporan ketaatan perusahaan , kegiatan dan/ atau usaha terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup
  - i. Menyusun laporan pelanggaran perda / hukum lingkungan hidup yang ditemukan
  - j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok fungsi; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokoknya.

| SASARAN AKTIFITAS                                                        | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                        | FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN                                                           |         | SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                        | 2                                                                                              | 3                                                                                           |         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Terlaksananya pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha              | Jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                                 | Realisasi jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                    | x 100 % | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat pengawasan , yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)</li> <li>- Dokumen Lingkungan</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|                                                                          |                                                                                                | Target kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen perizinan</li> <li>- Laporan</li> <li>- Hasil Uji</li> <li>- Dan pendukung lainnya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100%  | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat penilaian kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)</li> <li>- Dokumen Lingkungan</li> <li>- Dokumen perizinan</li> <li>- Laporan</li> <li>- Hasil Uji Dan pendukung lainnya</li> </ul> |
|                                                                          |                                                                                                | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100 % | Hasil pengawasan pada Kegiatan dan atau usaha |
|                                                                          |                                                                                                | Jumlah kegiatan dan /atau usaha yang diawasi                                                |         |                                               |
| Tersedianya Laporan hasil Pengawasan                                     | Jumlah Laporan hasil pengawasan                                                                | Realisasi Laporan hasil pengawasan                                                          | X 100 % | Laporan Hasil Pengawasan                      |
|                                                                          |                                                                                                | Target Laporan hasil pengawasan                                                             |         |                                               |

Tenggarong, 3 Pebruari 2025

Pengawas Lingkungan Hidup  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Fahrud Rizali, S.Hut**  
NIP. 19751231 200801 1 079

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : **PENGAWAS LINGKUNGAN**
2. TUGAS : Menerima, mempelajari dan mengawasi kegiatan usaha sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut
3. FUNGSI :
  - a. Menerima dan menginventarisasi data sesuai prosedur untuk di proses lebih lanjut
  - b. Mengklasifikasi data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan
  - c. Mempelajari data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - d. Mengidentifikasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - e. Mengawasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - f. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan Pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan
  - g. Menyusun laporan pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha
  - h. Menyusun laporan ketaatan perusahaan , kegiatan dan/ atau usaha terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup
  - i. Menyusun laporan pelanggaran perda / hukum lingkungan hidup yang ditemukan
  - j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok fungsi; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokoknya.

| SASARAN AKTIFITAS<br>1                                                   | INDIKATOR KINERJA UTAMA<br>2                                                                   | FORMULASI PERHITUNGAN/<br>PENJELASAN<br>3                                                   |         | SUMBER DATA<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terlaksananya pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha              | Jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                                 | Realisasi jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                    | x 100 % | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat pengawasan , yang meliputi:<br>- Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)<br>- Dokumen Lingkungan                                                                                                                                  |
|                                                                          |                                                                                                | Target kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         | - Dokumen perizinan<br>- Laporan<br>- Hasil Uji<br>- Dan pendukung lainnya                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100%  | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat penilaian kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi:<br>- Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)<br>- Dokumen Lingkungan<br>- Dokumen perizinan<br>- Laporan<br>- Hasil Uji Dan pendukung lainnya |
|                                                                          |                                                                                                | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100 % | Hasil pengawasan pada Kegiatan dan atau usaha |
|                                                                          |                                                                                                | Jumlah kegiatan dan /atau usaha yang diawasi                                                |         |                                               |
| Tersedianya Laporan hasil Pengawasan                                     | Jumlah Laporan hasil pengawasan                                                                | Realisasi Laporan hasil pengawasan                                                          | X 100 % | Laporan Hasil Pengawasan                      |
|                                                                          |                                                                                                | Target Laporan hasil pengawasan                                                             |         |                                               |

Tenggarong, 3 Pebruari 2025

Pengawas Lingkungan Hidup  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**Hamidah, ST, M. Si**  
NIP. 19740801 200502 2 002

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : **PENGAWAS LINGKUNGAN**
2. TUGAS : Menerima, mempelajari dan mengawasi kegiatan usaha sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut
3. FUNGSI :
  - a. Menerima dan menginventarisasi data sesuai prosedur untuk di proses lebih lanjut
  - b. Mengklasifikasi data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan
  - c. Mempelajari data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - d. Mengidentifikasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - e. Mengawasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - f. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan Pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan
  - g. Menyusun laporan pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha
  - h. Menyusun laporan ketaatan perusahaan , kegiatan dan/ atau usaha terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup
  - i. Menyusun laporan pelanggaran perda / hukum lingkungan hidup yang ditemukan
  - j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok fungsi; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokoknya.

| SASARAN AKTIFITAS                                                        | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                        | FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN                                                           |         | SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                        | 2                                                                                              | 3                                                                                           |         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Terlaksananya pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha              | Jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                                 | Realisasi jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                    | x 100 % | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat pengawasan , yang meliputi:<br>- Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)<br>- Dokumen Lingkungan                                                                                                                                  |
|                                                                          |                                                                                                | Target kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         | - Dokumen perizinan<br>- Laporan<br>- Hasil Uji<br>- Dan pendukung lainnya                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100%  | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat penilaian kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi:<br>- Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)<br>- Dokumen Lingkungan<br>- Dokumen perizinan<br>- Laporan<br>- Hasil Uji Dan pendukung lainnya |
|                                                                          |                                                                                                | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100 % | Hasil pengawasan pada Kegiatan dan atau usaha |
|                                                                          |                                                                                                | Jumlah kegiatan dan /atau usaha yang diawasi                                                |         |                                               |
| Tersedianya Laporan hasil Pengawasan                                     | Jumlah Laporan hasil pengawasan                                                                | Realisasi Laporan hasil pengawasan                                                          | X 100 % | Laporan Hasil Pengawasan                      |
|                                                                          |                                                                                                | Target Laporan hasil pengawasan                                                             |         |                                               |

Tenggarong, 3 Pebruari 2025

Pengawas Lingkungan Hidup  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**Ir. IIM Wahyuni,MS**

NIP. 19670521 201001 2 001

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : **PENGAWAS LINGKUNGAN**
2. TUGAS : Menerima, mempelajari dan mengawasi kegiatan usaha sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut
3. FUNGSI :
  - a. Menerima dan menginventarisasi data sesuai prosedur untuk di proses lebih lanjut
  - b. Mengklasifikasi data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan
  - c. Mempelajari data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - d. Mengidentifikasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - e. Mengawasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - f. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan Pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan
  - g. Menyusun laporan pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha
  - h. Menyusun laporan ketaatan perusahaan , kegiatan dan/ atau usaha terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup
  - i. Menyusun laporan pelanggaran perda / hukum lingkungan hidup yang ditemukan
  - j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok fungsi; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokoknya.

| SASARAN AKTIFITAS                                                        | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                        | FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN                                                           |         | SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                        | 2                                                                                              | 3                                                                                           |         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Terlaksananya pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha              | Jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                                 | Realisasi jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                    | x 100 % | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat pengawasan , yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)</li> <li>- Dokumen Lingkungan</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|                                                                          |                                                                                                | Target kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen perizinan</li> <li>- Laporan</li> <li>- Hasil Uji</li> <li>- Dan pendukung lainnya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100%  | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat penilaian kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)</li> <li>- Dokumen Lingkungan</li> <li>- Dokumen perizinan</li> <li>- Laporan</li> <li>- Hasil Uji Dan pendukung lainnya</li> </ul> |
|                                                                          |                                                                                                | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100 % | Hasil pengawasan pada Kegiatan dan atau usaha |
|                                                                          |                                                                                                | Jumlah kegiatan dan /atau usaha yang diawasi                                                |         |                                               |
| Tersedianya Laporan hasil Pengawasan                                     | Jumlah Laporan hasil pengawasan                                                                | Realisasi Laporan hasil pengawasan                                                          | X 100 % | Laporan Hasil Pengawasan                      |
|                                                                          |                                                                                                | Target Laporan hasil pengawasan                                                             |         |                                               |

Tenggarong, 3 Pebruari 2025

Pengawas Lingkungan Hidup  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  
Lulu Rijal Hadi, S.Si., M.Ling  
NIP. 19771024 201001 1 008

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

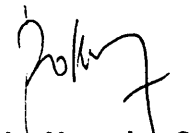
1. JABATAN : **PENGAWAS LINGKUNGAN**
2. TUGAS : Menerima, mempelajari dan mengawasi kegiatan usaha sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut
3. FUNGSI :
  - a. Menerima dan menginventarisasi data sesuai prosedur untuk di proses lebih lanjut
  - b. Mengklasifikasi data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan
  - c. Mempelajari data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - d. Mengidentifikasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - e. Mengawasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - f. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan Pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan
  - g. Menyusun laporan pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha
  - h. Menyusun laporan ketaatan perusahaan , kegiatan dan/ atau usaha terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup
  - i. Menyusun laporan pelanggaran perda / hukum lingkungan hidup yang ditemukan
  - j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok fungsi; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokoknya.

| SASARAN AKTIFITAS                                                        | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                        | FORMULASI PERHITUNGAN/<br>PENJELASAN                                                        |         | SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                        | 2                                                                                              | 3                                                                                           |         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Terlaksananya pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha              | Jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                                 | Realisasi jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                    | x 100 % | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat pengawasan , yang meliputi:<br>- Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)<br>- Dokumen Lingkungan<br>- Dokumen perizinan<br>- Laporan<br>- Hasil Uji<br>- Dan pendukung lainnya                                                    |
|                                                                          |                                                                                                | Target kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100%  | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat penilaian kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi:<br>- Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)<br>- Dokumen Lingkungan<br>- Dokumen perizinan<br>- Laporan<br>- Hasil Uji Dan pendukung lainnya |
|                                                                          |                                                                                                | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100 % | Hasil pengawasan pada Kegiatan dan atau usaha |
|                                                                          |                                                                                                | Jumlah kegiatan dan /atau usaha yang diawasi                                                |         |                                               |
| Tersedianya Laporan hasil Pengawasan                                     | Jumlah Laporan hasil pengawasan                                                                | Realisasi Laporan hasil pengawasan                                                          | X 100 % | Laporan Hasil Pengawasan                      |
|                                                                          |                                                                                                | Target Laporan hasil pengawasan                                                             |         |                                               |

Tenggarong, 3 Pebruari 2025

Pengawas Lingkungan Hidup  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**Robby Nugraha, SP**  
NIP. 19751109 200701 1 020

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

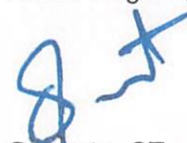
1. JABATAN : **PENGAWAS LINGKUNGAN**
2. TUGAS : Menerima, mempelajari dan mengawasi kegiatan usaha sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut
3. FUNGSI :
  - a. Menerima dan menginventarisasi data sesuai prosedur untuk di proses lebih lanjut
  - b. Mengklasifikasi data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan
  - c. Mempelajari data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - d. Mengidentifikasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - e. Mengawasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - f. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan Pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan
  - g. Menyusun laporan pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha
  - h. Menyusun laporan ketaatan perusahaan , kegiatan dan/ atau usaha terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup
  - i. Menyusun laporan pelanggaran perda / hukum lingkungan hidup yang ditemukan
  - j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok fungsi; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokoknya.

| SASARAN AKTIFITAS<br>1                                                   | INDIKATOR KINERJA UTAMA<br>2                                                                   | FORMULASI PERHITUNGAN/<br>PENJELASAN<br>3                                                   |         | SUMBER DATA<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terlaksananya pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha              | Jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                                 | Realisasi jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                    | x 100 % | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat pengawasan , yang meliputi:<br>- Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)<br>- Dokumen Lingkungan                                                                                                                                  |
|                                                                          |                                                                                                | Target kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         | - Dokumen perizinan<br>- Laporan<br>- Hasil Uji<br>- Dan pendukung lainnya                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100%  | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat penilaian kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi:<br>- Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)<br>- Dokumen Lingkungan<br>- Dokumen perizinan<br>- Laporan<br>- Hasil Uji Dan pendukung lainnya |
|                                                                          |                                                                                                | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100 % | Hasil pengawasan pada Kegiatan dan atau usaha |
|                                                                          |                                                                                                | Jumlah kegiatan dan /atau usaha yang diawasi                                                |         |                                               |
| Tersedianya Laporan hasil Pengawasan                                     | Jumlah Laporan hasil pengawasan                                                                | Realisasi Laporan hasil pengawasan                                                          | X 100 % | Laporan Hasil Pengawasan                      |
|                                                                          |                                                                                                | Target Laporan hasil pengawasan                                                             |         |                                               |

Tenggarong, 3 Pebruari 2025

Pengawas Lingkungan Hidup  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Sunarto, ST  
NIP. 19740526 200112 1 002

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

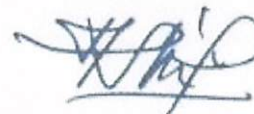
1. JABATAN : **PENGAWAS LINGKUNGAN**
2. TUGAS : Menerima, mempelajari dan mengawasi kegiatan usaha sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut
3. FUNGSI :
  - a. Menerima dan menginventarisasi data sesuai prosedur untuk di proses lebih lanjut
  - b. Mengklasifikasi data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan
  - c. Mempelajari data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - d. Mengidentifikasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - e. Mengawasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - f. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan Pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan
  - g. Menyusun laporan pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha
  - h. Menyusun laporan ketaatan perusahaan , kegiatan dan/ atau usaha terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup
  - i. Menyusun laporan pelanggaran perda / hukum lingkungan hidup yang ditemukan
  - j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok fungsi; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokoknya.

| SASARAN AKTIFITAS                                                        | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                        | FORMULASI PERHITUNGAN/<br>PENJELASAN                                                        |         | SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                        | 2                                                                                              | 3                                                                                           |         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Terlaksananya pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha              | Jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                                 | Realisasi jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                    | x 100 % | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat pengawasan , yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)</li> <li>- Dokumen Lingkungan</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|                                                                          |                                                                                                | Target kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen perizinan</li> <li>- Laporan</li> <li>- Hasil Uji</li> <li>- Dan pendukung lainnya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100%  | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat penilaian kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)</li> <li>- Dokumen Lingkungan</li> <li>- Dokumen perizinan</li> <li>- Laporan</li> <li>- Hasil Uji Dan pendukung lainnya</li> </ul> |
|                                                                          |                                                                                                | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100 % | Hasil pengawasan pada Kegiatan dan atau usaha |
|                                                                          |                                                                                                | Jumlah kegiatan dan /atau usaha yang diawasi                                                |         |                                               |
| Tersedianya Laporan hasil Pengawasan                                     | Jumlah Laporan hasil pengawasan                                                                | Realisasi Laporan hasil pengawasan                                                          | X 100 % | Laporan Hasil Pengawasan                      |
|                                                                          |                                                                                                | Target Laporan hasil pengawasan                                                             |         |                                               |

Tenggarong, 3 Pebruari 2025

Pengawas Lingkungan Hidup  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**Zuhariah, SP**  
NIP. 19680602 200701 2 047

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : **PENGAWAS LINGKUNGAN**
2. TUGAS : Menerima, mempelajari dan mengawasi kegiatan usaha sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut
3. FUNGSI :
  - a. Menerima dan menginventarisasi data sesuai prosedur untuk di proses lebih lanjut
  - b. Mengklasifikasi data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan
  - c. Mempelajari data kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - d. Mengidentifikasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - e. Mengawasi kegiatan dan / atau usaha sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - f. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan Pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan
  - g. Menyusun laporan pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha
  - h. Menyusun laporan ketaatan perusahaan , kegiatan dan/ atau usaha terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup
  - i. Menyusun laporan pelanggaran perda / hukum lingkungan hidup yang ditemukan
  - j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok fungsi; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokoknya.

| SASARAN AKTIFITAS                                                        | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                        | FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN                                                           |         | SUMBER DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                        | 2                                                                                              | 3                                                                                           |         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Terlaksananya pengawasan terhadap kegiatan dan / atau usaha              | Jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                                 | Realisasi jumlah kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                    | x 100 % | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat pengawasan , yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)</li> <li>- Dokumen Lingkungan</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|                                                                          |                                                                                                | Target kegiatan dan / atau usaha yang di awasi                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen perizinan</li> <li>- Laporan</li> <li>- Hasil Uji</li> <li>- Dan pendukung lainnya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100%  | Hasil observasi dan survey lapangan pada saat penilaian kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan B3)</li> <li>- Dokumen Lingkungan</li> <li>- Dokumen perizinan</li> <li>- Laporan</li> <li>- Hasil Uji Dan pendukung lainnya</li> </ul> |
|                                                                          |                                                                                                | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                          |                                                                                                |                                                                                             |         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| Tersedianya data pelanggaran Perda/Hukum Lingkungan Hidup yang ditemukan | Jumlah pelanggaran Perda /hukum lingkungan hidup yang ditemukan pada saat dilakukan pengawasan | Realisasi pelanggaran Peraturan bidang lingkungan hidup yang ditemukan pada saat pengawasan | X 100 % | Hasil pengawasan pada Kegiatan dan atau usaha |
|                                                                          |                                                                                                | Jumlah kegiatan dan /atau usaha yang diawasi                                                |         |                                               |
| Tersedianya Laporan hasil Pengawasan                                     | Jumlah Laporan hasil pengawasan                                                                | Realisasi Laporan hasil pengawasan                                                          | X 100 % | Laporan Hasil Pengawasan                      |
|                                                                          |                                                                                                | Target Laporan hasil pengawasan                                                             |         |                                               |

Tenggarong, 3 Pebruari 2025

Pengawas Lingkungan Hidup  
 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**Muhammad Jafar,ST**  
 NIP. 19790519 200502 1 002